

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan menjadi kebutuhan masyarakat saat ini jika dilihat dari banyaknya kegiatan masyarakat dalam sektor perbankan. Fungsi perbankan sebagai badan usaha keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya secara kredit atau sebaliknya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah, maka ada dua jenis bank di Indonesia yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah (Sukmadilaga & Nugroho, 2017). Selain itu, berdasarkan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Indonesia kini menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar. Khususnya di bidang ekonomi, sudah sepantasnya kita mengatakan bahwa kita menginginkan sistem yang berdasarkan Islam (syariah) atau bahwa kita menginginkan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam arti, itu adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Perkembangan ekonomi syariah saat ini berkembang pesat. Hal ini karena pemerintah Indonesia mendorong untuk mengenali potensi mayoritas warganya yang beragama Islam. Upaya pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah dimulai dengan menerbitkan peraturan untuk menjamin produk halal dan mengembangkan industri halal di Indonesia. Terobosan besar bagi pemerintah dalam pengembangan industri keuangan syariah adalah integrasi tiga bank syariah yang berasal dari unit usaha syariah bank BUMN yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Ketiga perusahaan tersebut bergabung membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Presiden Jokowi meresmikan BSI pada 1 Februari 2021 dengan modal aset Rp214,6 triliun dan modal inti Rp 20,4 triliun. BSI diharapkan tidak hanya menjangkau usaha menengah dan besar, tetapi juga usaha kecil. Selain langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah terus mendorong pengembangan lembaga keuangan berskala kecil. Pemerintah juga ingin mendorong pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan koperasi syariah, termasuk dukungan pengembangannya.

Masyarakat muslim Indonesia sampai saat ini belum menunjukkan minat yang cukup untuk menggunakan jasa bank syariah, dimana hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu tidak sepenuhnya percaya pada kesyariahan perbankan syariah; dari tempat kerja mewajibkan menggunakan bank konvensional; fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan bisnis yang tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah terutama karena adanya pembatasan kewenangan oleh peraturan undang-undang; dan kurangnya pengetahuan yang memadai tentang implikasi perdagangan syariah dari sudut agama. Karena itu, berharap kepercayaan masyarakat tumbuh secara sendirinya. Dan tentunya dengan menawarkan produk perbankan syariah yang sesuai kebutuhan bisnis. Semoga perdagangan syariah menjadi solusi untuk kepentingan semua orang di seluruh dunia.

Pengembangan dan peningkatan pertumbuhan sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan ekspansi secara internal maupun eksternal. Secara internal, perusahaan dapat mengembangkan dan berinovasi produk, memperluas operasi, membuka cabang baru, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, perusahaan dapat secara eksternal menerapkan strategi merger, akuisisi, atau konsolidasi dengan perusahaan lain. Aktivitas merger dan akuisisi merupakan alternatif penting untuk ekspansi bisnis eksternal (Cartwright dan Schoenberg, 2006). Secara umum, melalui kegiatan merger dan akuisisi diharapkan perusahaan dapat memperoleh beberapa keuntungan. Pertama, menciptakan sinergi. Kedua, tingkatkan pangsa pasar. Ketiga, pertumbuhan atau diversifikasi produk. Keempat, meningkatkan pendapatan. Kelima, merger akan mengurangi biaya. Keenam, meningkatkan dana. Ketujuh, perlindungan pasar

dengan melemahkan atau menghilangkan persaingan. Kedelapan, dapatkan produk atau teknologinya. Kesembilan, pertimbangan pajak. Kesepuluh, memperkuat bisnis inti dengan memperluas area yang paling kompetitif. Kesebelas, memperoleh posisi di negara atau benua lain dan mencapai massa kritis atau ukuran kompetitif (DePamphilis, 2011), dan (Gitman dan Zutter, 2015).

Hoberg dan Philipp (2010) menemukan bahwa sinergi produk adalah salah satu faktor terpenting dalam merger. Merger biasanya terjadi antara perusahaan yang memiliki produk sejenis dan dapat saling melengkapi. Merger juga menciptakan nilai yang lebih besar dengan melakukannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama atau perusahaan yang digabung secara horizontal. Merger bank syariah menjadi Bank BUMN Syariah yang telah menjadi wacana dan rencana beberapa tahun terakhir, yang telah direalisasikan pada bulan Februari 2021. Kinerja perbankan yang telah melakukan merger dapat dicerminkan melalui kinerja keuangan yaitu dengan melihat tingkat profitabilitas dan rasio risiko bank, dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan untuk memperoleh penghasilan dan mengukur kemampuan perbankan dalam memenuhi semua kewajiban yang dimiliki.

Penelitian ini mengkaji kinerja keuangan tiga bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah, sebelum melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia yang dibuktikan dengan beberapa rasio profitabilitas dan likuiditas bank syariah. Analisis kinerja perbankan dilakukan melalui analisis terhadap *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Quick Ratio* dengan pertimbangan bahwa ROA, ROE, dan NPM mewakili unsur *return* bank berupa laba dan *Earning Per Share (EPS)*, sedangkan FDR, NPF, dan *Quick Ratio* mewakili unsur risiko bank. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmadi, Alboneh, dan Ardiansyah (2021) menyatakan bahwa mengalami kenaikan pada Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri jika dilihat dari kemampuan profitabilitas pada nilai ROA, sedangkan pada Bank

BRI Syariah mengalami penurunan nilai ROA dan ROE setelah melakukan merger. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Astuti & Drajat (2021) menyatakan bahwa Kinerja keuangan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sesudah merger menunjukkan bahwa rasio ROA, ROE, NIM, FDR terdapat perbedaan yang signifikan 2 tahun sebelum dan sesudah merger, sedangkan rasio NPF tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Penelitian ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Biasmara & Srijayanti (2021) dengan judul Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap *Return on Asset* menjelaskan bahwa seluruh variabel kinerja bank tersebut setelah dilakukan pengolahan data, menunjukkan bahwa variabel CAR, FDR, NPF, BOPO, dan pertumbuhan DPK bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah *et al.* (2022) mengenai Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pra dan Pasca Merger Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio pasar sebelum dan setelah merger bank syariah Indonesia maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Modal Kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Pada Koperasi.

Berdasarkan empirical gap dan research gap yang telah diuraikan diatas, terdapat hasil yang cenderung berbeda terkait kinerja keuangan pada perbankan syariah sebelum dan sesudah melakukan merger menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas perbankan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait nilai rasio likuiditas dan profitabilitas dalam bank syariah untuk menilai kinerja keuangan sebelum dan sesudah melakukan merger terutama dimasa dimulai pandemi virus covid-19 diawal tahun 2020 dan dimasa pandemi virus covid-19 Indonesia tahun 2021 yang mana terjadi perbaikan perekonomian secara menyeluruh serta pembenahan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan sehingga mempengaruhi perekonomian Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan research gap diatas, perbedaan kinerja keuangan Bank Syariah sebelum dan sesudah melakukan merger menjadikan tonggak kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan terhadap ROA sebelum dan sesudah melakukan merger?
2. Apakah ada perbedaan terhadap ROE sebelum dan sesudah melakukan merger?
3. Apakah ada perbedaan terhadap NPM sebelum dan sesudah melakukan merger?
4. Apakah ada perbedaan terhadap FDR sebelum dan sesudah melakukan merger?
5. Apakah ada perbedaan terhadap NPF sebelum dan sesudah melakukan merger?
6. Apakah ada perbedaan terhadap *Quick Ratio* sebelum dan sesudah melakukan merger?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian ini ditentukan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menjelaskan pengaruh variabel-variabel yang dipilih sebagai variabel operasional dalam penelitian ini. Berikut adalah tujuan penelitian:

1. Mengetahui perbedaan terhadap ROA sebelum dan sesudah melakukan merger.
2. Mengetahui perbedaan terhadap ROE sebelum dan sesudah melakukan merger.
3. Mengetahui perbedaan terhadap NPM sebelum dan sesudah melakukan merger.
4. Mengetahui perbedaan terhadap FDR sebelum dan sesudah melakukan merger.

5. Mengetahui perbedaan terhadap NPF sebelum dan sesudah melakukan merger.
6. Mengetahui perbedaan terhadap *Quick Ratio* sebelum dan sesudah melakukan merger.

1.5 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis merupakan sumbangsih penelitian terhadap kemajuan atau pengembangan pemahaman tentang suatu fenomena. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai media informasi untuk memperluas wawasan mengenai pengaruh merger terhadap kinerja keuangan Bank Syariah, serta menambah referensi dalam melakukan penelitian sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa mendatang.
2. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam penelitian ini.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis adalah manfaat penelitian secara praktis untuk memecahkan masalah secara praktikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Berikut adalah kontribusi praktis dari penelitian ini:

1. Sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat membantu perbankan syariah dalam mengelola kinerja keuangan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi bank Syariah lain yang akan melakukan penelitian ini.